

Pelayanan Ambulans (Jemput Pasien)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy kartu BPJS/ KIS
2. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP)
3. Fotocopy Kartu keluarga (KK)
4. Surat Rujukan (Bila Ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga pasien menghubungi admisi Rumah Sakit
2. Admisi menghubungi petugas ambulans
3. Petugas ambulan menjemput pasien
4. Pasien tiba di Rumah Sakit dan dilakukan pemeriksaan di Instalasi Gawat Darurat

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Sesuai dengan kasus dan jenis tindakan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Umum : Peraturan Walikota Dumai No. 19 Tahun 2019

JKN : Permenkes RI No.4 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

Jl. Tanjung Jati No.4 28814 076538368

<https://rsud.dumaikota.go.id/>

Pemerintah Kota Dumai / Rumah Sakit Umum Daerah Kota Dumai

- Email : dr.herman1003@gmail.com
- Telp/ Hp : 08117504114
- SMS : 08117504114
- Kotak Saran/ Kritik : Di masing-masing Instalasi
- Unit Pelayanan Pelanggan : 08117504114